

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA****LAPORAN SINGKAT KOMISI XIII DPR RI
(BIDANG: REFORMASI REGULASI DAN HAK ASASI MANUSIA)**

Kementerian Hukum; Kementerian Hak Asasi Manusia; Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan; Kementerian Sekretaris Negara; Kantor Staf Presiden; Komnas HAM; Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK); Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP); Sekretariat Jenderal MPR RI; Sekretariat Jenderal DPD RI.

Tahun Sidang	:	2025 – 2026
Masa Persidangan	:	I
Rapat	:	Ke – 19 (sembilanbelas)
Jenis Rapat	:	Audiensi
Dengan	:	Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia)
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Selasa, 9 September 2025
Waktu	:	Pukul 11.00 WIB s.d Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI Lt.3 Gedung Nusantara II
Acara	:	Membahas Isu Kewarganegaraan dan Keimigrasian Keluarga Pelaku Perkawinan Campuran
Ketua Rapat	:	Willy Aditya
		(Ketua Komisi XIII DPR RI/ F.Partai Nasdem)
Sekretaris Rapat	:	Sartomo, S.S., M.Si
Hadir	:	10 orang Anggota Komisi XIII DPR RI
		Ketua Umum PerCa Indonesia dan jajaran

I. PENDAHULUAN

1. Rapat audiensi Komisi XIII DPR RI dengan Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (PerCa Indonesia), pada Selasa, 9 September 2025 dibuka pukul 11.15 WIB, dipimpin oleh Bapak Willy Aditya/Ketua Komisi XIII DPR RI/F. Partai Nasdem, dan menyatakan rapat terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan respon Komisi XIII DPR RI atas permintaan audiensi dari PerCa Indonesia Membahas Isu Kewarganegaraan dan Keimigrasian Keluarga Pelaku Perkawinan Campuran.

II. CATATAN RAPAT

1. PerCa Indonesia

- a. Ketua Umum PerCa Indonesia menyampaikan bahwa keanggotaan PerCa Indonesia saat ini berasal dari 68 negara yang kawin dengan WNI.
- b. PerCa Indonesia mengadvokasi para pelaku perkawinan campuran atas hak konstitusi an hak kewarganegaraan.
- c. PerCa Indonesia mendorong kewarganegaraan terbatas bagi anak hasil perkawinan campuran.
- d. Regulasi yang berkaitan dengan Perkwinan Campuran, Adalah: UU Perkawinan, UU Keimigrasian, UU Pokok Agraria, UU dll
- e. Keberadaan WNA dalam perkawinan campuran:
 - 1). Ikatan Darah (keturunan/anak)
 - 2). Ikatan Perkawinan (suami/isteri)
- f. PerCa Indonesia mengusulkan:
 - 1) Dari aspek ITAP: perlu **perluasan makna dan manfaat** serta penerapan ITAP yang komprehensif, sehingga ITAP dapat secara kuat “berbunyi” dalam arti yang seluas-luasnya untuk kehidupan dan kesejahteraan keluarga perkawinan campuran
 - 2) Dari aspek Keimigrasian: perlu **sinkronisasi** antara aturan Keimigrasian dengan aturan lain seperti UU Naker dan Kewarganegaraan, yang berdampak besar terhadap keluarga perkawinan campuran, sehingga aturannya dapat dirumuskan secara jelas; dapat di-implementasikan di lapangan secara konsisten, dan tidak menimbulkan pemahaman yang multi tafsir dan bersifat abu-abu

- 3) Dari aspek perumusan aturan secara luas: perlu **pembedaan aturan dan pemisahan definisi** yang diberlakukan bagi WNA keluarga perkawinan campuran dari Orang Asing murni, sehingga WNI dalam keluarga perkawinan campuran bisa mendapatkan perlindungan dan **kepastian hukum**, serta pemenuhan HAM yang berkeadilan

g. PerCa Indonesia, mengharapkan :

- 1) Perlu **peninjauan dan evaluasi** aturan-aturan yang masih menimbulkan masalah, demi memberikan **perlindungan dan kepastian hukum** bagi keluarga perkawinan campuran
- 2) Perlu **sinkronisasi** antar Kementerian terhadap semua kebijakan dan aturan yang saling terkait.
- 3) Perlu **perubahan pandangan dan paradigma** terhadap WNA dalam perkawinan campuran yang dipisahkan dalam aturan hukum dari aturan yang diberlakukan pada OA Murni
- 4) Biaya orang asing untuk menjadi WNI 50 juta. Pasangan WNA kawin campur 15 juta. Anak hasil perkawinan campuran biaya 50 juta.
- 5) Pasal 3A PP 21, ajukan kewarganegaraan Indonesia,

2. **Komisi XIII DPR RI**

- a. Komisi XIII DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan terkait status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran melalui Rapat Kerja dengan Kementerian Hukum dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, guna memperoleh Solusi jangka pendek terhadap permasalahan anak tanpa status kewarganegaraan (stateless), dan anak yang mengajukan permohonan kewarganegaraan Indonesia serta solusi jangka panjang dalam revisi UU kewarganegaraan.
- b. Komisi XIII DPR RI akan mendorong percepatan penerbitan Paspor Indonesia bagi pemohon dari Anggota Keluarga Perkawinan Campuran.
- c. Komisi XIII DPR RI akan mengundang PerCa Indonesia dan Ibu Juliani Luthan sebagai Narasumber dalam pembahasan Revisi UU No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
- d. Komisi XIII DPR RI merekomendasikan agar substansi dalam materi muatan pasal-pasal yang mengatur tentang perkawinan campuran dan status kewarganegaraan anak hasil perkawinan campuran dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 12.30 WIB

Jakarta, 9 September 2025

KETUA RAPAT

Ttd.

WILLY ADITYA
A-404

Juliani Luthan, narsum untuk perubahan RUU Kewarganegaraan